



PENEGAKAN HUKUM DAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUPANG

(Studi Kasus Putusan Nomor :92/Pid.B/2022/PN Kpg)

Mario Neno^{1*}, Orpa G. Manuain², Heryanto Amalo³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: marioneno352@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail:

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: amalo.hery@yahoo.co.id

*Corresponding Author

Abstrak: Manusia merupakan makhluk hidup dengan daya pikir yang sangat baik. Terlepas dari itu manusia sendiri memiliki batasan-batasan dalam melakukan maupun menciptakan sesuatu. Batasan-batasan tersebut diciptakan oleh manusia itu sendiri sebagai alat kontrol atas segala yang hendak dilakukan oleh manusia, dimana alat kontrol tersebut berfungsi mengatur apayang boleh dilakukan atau kebebasan danapa yang tidak boleh dilakukan atau larangan. Hukum sendiri berfungsi mengatur seluru aspek kehidupan dari hukum yang mengatur dunia atau hukum internasional, hingga sampai pada hukum negara. Dimana hukum yang diterapkan negara adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat negara yang termaksud. Hukum telah mengatur dan memberikan tuntutan yang besar terhadap siapa saja yang melanggarnya. Kendati demikian walaupun hukum memberikan sanksi yang cukup berat, kasus kekerasan masih saja sering terjadi. Bahkan dalam kasus kekerasan yang sering terjadi, ada kasus yang terjadi bukan dilakukan oleh pihak yang tidak saling kenal, ada juga kasus yang melibatkan pihak yang memiliki ikatan kekeluargaan. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 1. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam kasus penganiayaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang? 2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana dalam kasus penganiayaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang? Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris dimana penulis memperoleh data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Proses penegakan hukum yang terjadi melalui beberapa tahap yaitu tahap penyelidikan/penyidikan, tahap penuntutan, tahap putusan pengadilan atau eksekusi. (2) Dasar pertimbangan hakim yang di jatuhkan kepada pelaku yaitu mempertimbangkan faktor yuridis dan faktor non yuridis. Sarandari penulis yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang ada seharusnya pemerintah lebih menerapkan aturan-aturan tersebut dengan lebih tegas kepada para pelaku kekerasan agar menimbulkan efek jera, sehingga tidak terjadi lagi kasus kekerasan dikemudian hari.

Kata Kunci : Hukum, Tindak Pidana, Penganiayaan.

1. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk hidup dengan daya pikir yang sangat baik, dimana manusia dapat melakukan dan menciptakan banyak hal. Terlepas dari itu manusia sendiri memiliki

batasan-batasan dalam melakukan maupun menciptakan sesuatu. Batasan-batasan tersebut diciptakan oleh manusia itu sendiri sebagai alat kontrol atas segala yang hendak dilakukan oleh manusia, dimana alat kontrol tersebut berfungsi mengatur apa yang boleh dilakukan atau kebebasan dan apa yang tidak boleh dilakukan atau larangan.

Pada saat ini walaupun semua aspek kehidupan telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hukum positif, namun pada kenyataannya masih saja ada permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat Indonesia, salah satu permasalahan yang belum juga teratasi yaitu permasalahan terkait tindak pidana kekerasan. Dalam hukum positif Indonesia, peraturan yang mengatur tentang kekerasan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 354 yang berbunyi: "Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 Tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun".

Saat ini banyak sekali terjadi tindakan kekerasan khususnya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya seperti faktor ekonomi, lingkungan. Ada kekerasan yang dapat menyebabkan kematian dan ada juga kekerasan yang tidak menyebabkan kematian, kekerasan yang menyebabkan kematian disebut pembunuhan dan kekerasan yang tidak menyebabkan kematian disebut penganiayaan.

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktifitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi, dapat menjadi kausa kejahatan. Sehingga keberadaan kejahatan tidak perlu disesali, tapi harus selalu dicari upaya bagaimana menanganinya seperti berusaha menekan kualitas dan kuantitasnya serendah mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Pada prinsipnya masalah kejahatan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah-masalah lain seperti sosial, ekonomi, politik dan budaya yang mana hal tersebut sebagai fenomena yang saling mempengaruhi satu sama lain. Karenanya kejahatan adalah hasil interaksi yang disebabkan adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, interaksi sebagai fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kejahatan, serta 1 mempunyai hubungan fungsional satu sama lain.¹

Tindak pidana penganiayaan yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang harus dilakukan oleh manusia dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat penanggulangan, hal tersebut secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya penal (Hukum Pidana) dan non penal (di luar Hukum Pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal, lebih menitik beratkan pada sifat represif (merupakan tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi). Sebaliknya upaya non penal menitik beratkan pada sifat preventif² (menciptakan kebijaksanaan sebelum terjadinya tindak pidana).² namun dalam prakteknya penanganan suatu tindak pidana terjadi

¹ Arif Gosita, 1983, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: C.V Akademika Pressindo, hal. 3.

² Barda Nawawi Arief, 1991, *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 1-2

semacam disparitas perlakuan antara hak-hak yang diberikan antara korban dengan tersangka dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai contoh dalam salah satu kasus penganiayaan yang nyatanya terjadi yang dilakukan oleh oknum yang masih memiliki ikatan kekeluargaan (tetangga), yaitu kasus penganiayaan yang terjadi di Kota Kupang, RT/RW 023/010, kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa, Nusa Tenggara Timur. dimana pada saat itu telah terjadi suatu tindakan yang secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan yang kejadian tersebut terjadi disuatu acara pesta syukuran pernikahan yang pada saat itu sedang berlangsung acara bebas, korban beserta beberapa pemuda serta undangan lainnya sedang berjoget dan pada saat itu korban melihat ada dua orang pemuda terlibat keributan sehingga korban mendekati kedua pemuda tersebut dengan maksud ingin melerai keributan tersebut, dan pada saat korban melerai keributan tersebut tiba-tiba datang seseorang bapak-bapak menghampiri kedua pemuda yang terlibat perkelahian tersebut dan mau memukul mereka tetapi korban menahan bapak-bapak tersebut untuk tidak memukul kedua pemuda yang terlibat ketibutan tersebut, setelah itu tiba-tiba datang seorang bapak-baoak mendekati korban dan langsung dengan tangan terkepal mengayunkan kearah wajah korban yang mengenai mata.

Akibat tindak pidana kekerasan yang dilakukan, kedua pelaku dijatuhi pidana yang pertama terdakwa I dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena ada pertimbangan meringankan hukuman karena adanya perdamaian antara pelaku dan korban, di mana korban menandatangani surat perdamaian tersebut dalam keadaan tertekan. Dari kasus tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menggali lebih dalam tentang bagaimanakah proses penegakan hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana dalam kasus penganiayaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang.

2. Metode

Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan pengamatan secara langsung dan data dalam penelitian ini diperoleh dari responden dan informan di lapangan.

3. Proses Penegakan Hukum

Kasus posisi dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam kasus penganiayaan ialah di wilayah Oepura, RT/RW: 023/010, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Dalam perkara yang akan diteliti yakni, perkara dengan putusan nomor: 92/Pid.B/2022/Pn.Kpg. Dalam kasus tersebut menyatakan bahwa pelaku dan korban merupakan warga dalam satu lingkungan atau dengan kata lain merupakan tetangga.

Pada hari minggu tanggal 03 maret 2022 sekitar jam 02:30 wita, bertempat di Jln. Mahoni, RT 023 RW 010, Kel.Oepura, Kec.Maulafa, Kota Kupang terjadi suatu tindak pidana kekerasan terhadap orang.Pada saat itu sedang ada pesta syukuran pernikahan yang dimana pada saat itu sedang berlangsung acara bebas, korban bersama beberapa pemuda serta undangan lainnya sedang berjoget dan pada saat itu korban melihat ada dua orang pemuda terlibat keributan sehingga korban mendekati kedua pemuda

tersebut dengan maksud ingin meleraikan keributan tersebut. Pada saat korban meleraikan keributan, datang seseorang bapak-bapak (Terdakwa II) menghampiri kedua pemuda yang terlibat perkelahian tersebut dan mau memukul kedua pemuda itu, korban menahan bapak-bapak (Terdakwa II) tersebut untuk tidak memukul kedua pemuda yang terlibat ketubutan tersebut, setelah itu tiba-tiba datang seorang bapak-bapak (Terdakwa I) mendekati korban dan langsung dengan tangan terkepal mengayunkan kearah wajah korban yang mengenai mata. Kemudian korban ditarik keluar dari tempat acara tetapi korban berusaha untuk masuk kedalam tempat acara untuk menjelaskan persoalan yang terjadi tiba-tiba datang bapak-bapak (Terdakwa II) yang awalnya ingin memukul kedua pemuda yang terlibat perkelahian menghampiri korban dan langsung mengayunkan pukulan kemulut korban. Akibat dari tindak pidana kekerasan yang terjadi, kedua pelaku dijatuhi hukuman pidana Pasal 170 ayat 1 KUHP yaitu terdakwa I dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Adanya alasan pertimbangan dari hakim untuk meringankan hukuman para terdakwa yaitu melalui perdamaian antara pelaku dan korban, dimana korban menandatangani surat perdamaian. Proses Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Kekerasan Dalam Kasus Penganiayaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang.

A. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Tahapan penyelidikan dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan wewenangnya, polisi dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan. Jika dianggap sebagai tindak pidana, maka polisi akan melakukan penyelidikan untuk kemudian diputuskan apakah dapat dilakukan penyidikan terhadapnya atau tidak. Upaya-upaya bersifat memaksa tersebut meliputi:

- 1) pemanggilan,
- 2) penangkapan,
- 3) penahanan,
- 4) penggeledahan,
- 5) penyitaan, dan
- 6) pemeriksaan surat.

Upaya-upaya ini dilakukan untuk memenuhi pembuktian yang dianggap cukup untuk kepentingan penuntutan dan persidangan atas perkara tersebut. Jika tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik maka hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum. Tahap penyidikan dianggap selesai jika berkas perkara yang diserahkan tersebut diterima dan dinyatakan lengkap (P21).³ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara pengambilan data dan analisis terhadap putusan pengadilan negeri nomor: 92/Pid.B/2022/PN.Kpg maka proses penyelesaian kasus sebagai berikut: Pada tanggal 03 maret 2022 sekitar pukul 02:30 wita, terjadi suatu kejadian tindak pidana di jalan raya mahoni RT. 023 RW 010, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke kantor kepolisian resor kota kupang kota sektor maulafa yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keterangan terhadap korban dan para saksi-saksi terkait kasus tindak pidana yang dilaporkan korban, yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2022

³<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/02300051/tahapan-dalam-proses-peradilan-pidana>

sampai dengan tanggal 10 April 2022, dimana para saksi-saksi menjelaskan bahwa benar korban mendapat tindakan penganiayaan dari para pelaku dan para saksi berada ditempat kejadian dan turut menyaksikan kejadian tersebut. Tahapan selanjutnya adalah penuntutan. Tahapan ini menjadi tanggung jawab penuntut umum atau jaksa. Menurut KUHP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelimpahan perkara ini disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan dibuat jaksa penuntut umum segera setelah menerima hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan. Pada tahap penuntutan, status tersangka berubah menjadi terdakwa. Kasus ini dilimpahkan ke pengadilan pada tanggal 18 Mei 2022 sampai tanggal 6 Juni 2022. Setelah mengemukakan fakta-fakta yang terungkap maka pembuktian pada unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu pasal 170 ayat 1 KUHP yaitu :

1. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini, terdakwa I Tobia Nabunomeals. obi dan terdakwa II Yunias Tefu als. Nias. yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan.

2. Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara pengambilan data dan analisis terhadap putusan pengadilan negeri nomor: 92/Pid.B/2022/PN.Kpg dan menimbang hasil pemeriksaan dan visum terhadap korban, maka jaksa penuntut umum menjatuhkan tuntutan terhadap terdakwa sebagai beriku :

- 1) Menyatakan terdakwa I TN alias Obi dan terdakwa II YT alias Nias terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair pasal 170 ayat (1) KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I TN alias Obi dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dan terdakwa II YT alias Nias dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan Rutan Kupang dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah).⁴

⁴Surat Tuntutan No.Reg Perkara: PDM-39/KUPANG/Eku.2/05/2022

B. Tahap Persidangan

Tahap eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan yang terakhir dalam proses peradilan pidana. Tahap ini dilakukan oleh jaksa. Pada tahap ini, terdakwa yang dinyatakan bersalah akan menjadi terpidana. Terpidana yang dipidana penjara atau kurungan akan dieksekusi dengan dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk pidana mati, pelaksanaannya tidak akan dilakukan di muka umum dan berdasarkan pada undang-undang yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara pengambilan data dan analisis terhadap putusan pengadilan negeri nomor: 92/Pid.B/2022/PN.Kpg dan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan maka para terdakwa haruslah menjalani hukuman yang tercantum dalam putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim untuk para terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I TN alias Obi dan terdakwa II YT alias Nias telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;
2. Menjatuhkan pidan terhadap terdakwa I TN alias Obi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, terdakwa II YT alias Nias oleh itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang. Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sehubungan dengan maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut majelis hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain atau masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan para terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah bentuk upaya agar para terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan sudah dianggap layak dan adil.

Dalam kasus ini juga ditemukan fakta bahwa keluarga para terdakwa melakukan upaya perdamaian dengan keluarga korban dan hasil yang didapat dari upaya yang dilakukan yaitu adanya surat perdamaian atau *Restorasi Justice* antara korban dengan para terdakwa, namun dalam upaya perdamaian yang dilakukan, keluarga dari korban menolak untuk berdamai dengan para terdakwa dan ingin melanjutkan kasus tersebut secara tuntas tetapi meningat bahwa korban yang diusianya yang sudah dewasa dan mempunyai hak untuk membuat sebuah keputusan maka korban dengan sendirinya

menandatangani surat perdamaian yang di buat oleh keluarga para terdakwa tanpa sepengetahuan keluarganya. Keluarga korban yang mengetahui bahwa korban menandatangani surat perdamaian tanpa sepengetahuan keluarga korban mereka merasa kecewa dengan keputusan yang diambil oleh korban, namun hakim menerima surat perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak karena dihadapan hakim korban mengakui kalau surat tersebut di tandatangani oleh korban murni karena keinginan korban dan bukan karena paksaan. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Berdasarkan analisis hasil putusan pengadilan nomor: 92/Pid.B/2022/Pn.Kpg dan mempertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlulah sekiranya hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Alasan yang memberatkan:

- 1) perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban luka dan patah gigi;
- 2) terdakwa II tidak mengakui perbuatannya;
- 3) Keadaan yang meringankan:
- 4) Terdakwa I menyesal
- 5) Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- 6) Terdakwa I mengakui perbuatannya ;
- 7) Terdakwa sudah di maafkan korban.
- 8) Korban menandatangani surat perdamaian

4. Kesimpulan

Proses Penegakan Hukum terkait kasus tindak pidana kekerasan dalam kasus penganiayaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang terjadi melalui beberapa tahap yaitu tahap penyelidikan dan tahap penyidikan yang dimana polisis sebagai aparat penegak hukum yang berwenang bertugas mengambil keterangan dari korban, para saksi dan pelaku tindak pidana, tahap penuntutan yang dimana jaksa penuntut umum yang berwenang bertugas memberikan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana dan di akhiri dgn tahap putusan pengadilan atau eksekusi yang dimana hakim yang berwenang bertugas memberikan putusan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Faktor non yuridis yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri. Dalam kasus tersebut juga terdapat alasan utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku yaitu adanya surat perdamaian yang dibuat oleh keluarga korban dan ditandatangani oleh korban sendiri tanpa adanya pemaksaan dan murni kemauan dari korban sendiri. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang ada seharusnya pemerintah dan penegak hukum dapat lebih menerapkan aturan-aturan tersebut dengan semestinya kepada para pelaku tindak pidana kekerasan sehingga penerapan peraturan yang ada diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan supaya menghindari terjadinya kasus kekerasan yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang di kemudian hari.

Referensi

- Arief, Barda Nawawi. *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. (1991).
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT Citra Aditia Bakti. (2001).
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta, Pustaka Pelajar. (2004).
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: C.V Akademika Pressindo. (1983).
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo. (2007).
- Gunadi, Ismu dan Efendi, Jonaedi. *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana. (2014).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty. (1999).
- Moeljarno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta. (2009).
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika. (2011).